



**PUTUSAN**

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardiansyah Bin Mashuri;
2. Tempat lahir : Tanah Garo;
3. Umur/Tanggal lahir : 27/18 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ardiansyah Bin Mashuri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI ABR dengan identitas tersebut di atas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Menyatakan terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI ABR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk Scoopy warna hitam Tanpa Nopol dengan NoSin: JFW1E-1902052, NoKa: MH1JFW11HK887275.
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Merk Scoopy dengan Nopol BH 3548 ZI.
  - 1 (satu) helai baju hitam campur abu-abu bertuliskan OZONE.INC di dada kiri.

*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. KAMARUDDIN Als KOMAR Bin MUHAMMAD*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka : MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN yang terparkir di pekarangan rumah Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontakannya. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah dekat rumah terdakwa di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut ke dalam semak belukar di dekat Tower Telkomsel di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI Bahwa terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI, pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara inii, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka : MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN yang terparkir di halaman rumah Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontakannya. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah dekat rumah terdakwa di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut ke dalam semak belukar di dekat Tower Telkomsel di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN, memberikan keterangan di persidangan dibawah Sumpah sesuai dengan Agama Islam yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian di rumah saksi.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
- Bahwa barang yang hilang di rumah saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka : MH1JFW111HK887275 milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi.
- Bahwa sebelum kejadian Sepeda motor milik saksi digunakan oleh saksi AHMAD RASUL Bin LUKMAN dan diparkirkan oleh saksi AHMAD RASUL Bin LUKMAN di halaman rumah saksi dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontaknya lalu ketika saksi akan menggunakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut terparkir sekira 1 (satu) meter dari rumah saksi.
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar ataupun parit pembatas di sekeliling rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik.
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum kejadian kap depan sepeda motor lepas karena kecelakaan namun kap motor bagian samping kiri dan kanannya masih lengkap dan sepeda motor tersebut berwarna biru.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi AHMAD RASUL Bin LUKMAN, memberikan keterangan di persidangan dibawah Sumpah sesuai dengan Agama Islam yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke Persidangan sehubungan dengan pencurian di rumah saksi.
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN yang merupakan saudara saksi.
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
- Bahwa barang yang hilang di rumah saksi adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka : MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN.
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak Kepolisian bahwa terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN.
- Bahwa sebelum kejadian Sepeda motor milik saksi digunakan oleh saksi dan diparkirkan oleh saksi di halaman rumah saksi dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontakannya lalu ketika Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN akan menggunakan sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut terparkir sekira 1 (satu) meter dari rumah saksi.
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar ataupun parit pembatas di sekeliling rumah.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi maupun Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN selaku pemilik.
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum kejadian kap depan sepeda motor lepas karena kecelakaan namun kap motor bagian samping kiri dan kanannya masih lengkap dan sepeda motor tersebut berwarna biru.
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat pencurian sepeda motor tersebut Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MILKO Als MIL Bin MASHURI ABR, memberikan keterangan di persidangan dibawah Sumpah sesuai dengan Agama Islam yang dianutnya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan kejadian pencurian tersebut karena namun sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN yang merupakan saudara sepupu saksi.
- Bahwa terdakwa meminta saksi untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 dengan berkata *"dek abang habis nyuri motor"* dijawab saksi *"motor siapa bang yang diambil"* dijawab terdakwa *"motor scoopy Mukhlisin"* setelah itu terdakwa berkata *"kau juallah motor tu"* dijawab saksi *"tunggulah bang, aku cari pembelinyo"* dijawab terdakwa *"motor abang simpang dekat tower telkomsel"*.
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi dminta terdakwa untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, saksi bersama terdakwa pergi ke lokasi dimana terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut lalu terdakwa menunjukkan kepada saksi sepeda motor tersebut di dalam semak belukar di dekat Tower Telkomsel di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 agustus 2022 sekira Pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Sdr. Mulyadi datang ke rumah Sdr. Kamaruddin di RT.02 Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo untuk meminta Sdr. Kamaruddin menjual 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna hitam dengan menjanjikan keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut kepada Sdr. Kamaruddin. Setelah itu Saksi memperlihatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam yang akan dijual oleh saksi kepada Sdr. Kamaruddin yang disembunyikan oleh terdakwa di Dekat Tower Telkomsel di RT.10 Desa Tanah Garo Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Kamaruddin mendapatkan pembeli sepeda motor tersebut yang bernama sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL di daerah sungai bengkal dan Sdr KAMARUDDIN mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira Pukul 06.30 wib saksi bersama Sdr. KAMARUDDIN bertemu dengan Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL untuk menjual 1 (satu) unit Motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah diketahui oleh Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen kepemilikan kendaraan bermotor akan tetapi Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL tetap membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tersebut dengan harga Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), namun dikarenakan pada saat itu Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL belum memiliki uang, maka Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL menyerahkan 1 (satu) unit Handphone Realme kepada Saksi selama 2 (dua) hari menjelang Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL mendapatkan uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi menyetujuinya lalu Saksi menyerahkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam kepada Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL. Kemudian Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL mengantarkan terdakwa dan Saksi ke Pasar Sungai Bengkal Kecamatan Tebo Ilir Kabupaen Tebo.
- Bahwa uang Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) belum dibayarkan oleh Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL kepada saksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone Realme digadaikan saksi seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun uang tersebut dipergunakan sendiri oleh saksi untuk membeli keperluan saksi sehari-hari.
- Bahwa pembagian hasil setelah dilakukan penjualan sepeda motor dimana akan dibagi rata dengan terdakwa, Sdr. KAMARUDDIN, Sdr. MARYADI.
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum dijual saksi kepada Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL dalam

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt





keadaan kap depan sepeda motor lepas namun kap motor bagian samping kiri dan kanannya masih lengkap dan sepeda motor tersebut berwarna biru.

Bahwa atas keterangan yang diberikan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 WIB di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
- Bahwa sebelumnya terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju ke rumah adik terdakwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi yang terparkir di halaman rumah Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontaknya. Kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu sejauh kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah dekat rumah terdakwa di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut ke dalam semak belukar di dekat Tower Telkomsel di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut sebelum dijual saksi MILKO Als MIL Bin MASHURI ABR kepada Sdr. SAPARUDIN Als BUJANG Bin SAPRIZAL dalam keadaan kap depan sepeda motor lepas



namun kap motor bagian samping kiri dan kanannya masih lengkap dan sepeda motor tersebut berwarna biru.

- Bahwa terdakwa meminta saksi MILKO Als MIL Bin MASHURI ABR untuk mencari pembeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 dengan berkata *"dek abang habis nyuri motor"* dijawab saksi *"motor siapa bang yang diambil"* dijawab terdakwa *"motor scoopy Mukhlisin"* setelah itu terdakwa berkata *"kau juallah motor tu"* dijawab saksi *"tunggulah bang, aku cari pembelinya"* dijawab terdakwa *"motor abang simpang dekat tower telkomsel"*.
- Bahwa setelah terdakwa meminta saksi MILKO Als MIL Bin MASHURI ABR mencari pembeli sepeda motor tersebut, terdakwa idak mengetahui lagi kelanjutannya karena terdakwa bekerja di perusahaan dan beberapa minggu tidak pulang ke rumah sampai akhirnya terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa terdakwa belum menerima hasil penjualan sepeda motor tersebut dari saksi MILKO Als MIL Bin MASHURI ABR.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju hitam campur abu-abu bertuliskan OZONE.INC di dada kiri
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk Scoopy warna hitam Tanpa Nopol dengan NoSin: JFW1E-1902052, NoKa: MH1JFW11HK887275
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Merk Scoopy dengan Nopol BH 3548 ZI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka: MH1JFW11HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin



LUKMAN yang terparkir di halaman rumahnya, dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontaknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu sejauh kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah itu, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah dekat rumah terdakwa di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
- Bahwa pada akhirnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut ke dalam semak belukar di dekat Tower Telkomsel di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan untuk mengambil, memindahkan, membawa dan menyembunyikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka: MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI ABR sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan pidana ini, dan terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan terdakwa didalam persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan terdakwa maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka: MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN yang terparkir di halaman rumahnya, dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontaknya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. setelah itu, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah



dekat rumah terdakwa di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka: MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN yang terparkir di halaman rumahnya yang pada faktanya adalah sebuah pekarangan rumah yang terbuka tanpa ada pagar yang menutupi, dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontakannya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. setelah itu, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah dekat rumah terdakwa di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dan dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa dari awal pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap sebagai subjek hukum. Terdakwa ARDIANSYAH Bin MASHURI ABR sebagai subjek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku tindak pidana, telah diperiksa identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan pidana ini, dan terdakwa membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan pengajuan terdakwa didalam persidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan dan keterangan terdakwa maka telah terbukti bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan terdakwa adalah pelaku dari perbuatan-perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya, demikian pun selama dalam persidangan didapati fakta bahwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa sebagai dasar untuk menghilangkan sifat melawan hukum ataupun alasan pembenar sebagai dasar untuk menghapus kesalahan pada perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022, pukul 22.00 WIB terdakwa berjalan kaki dari arah rumah terdakwa menuju ke rumah adik Terdakwa sesampainya terdakwa di depan rumah saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN di RT 006, Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka: MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN yang terparkir di halaman rumahnya, dengan kondisi kunci sepeda motor masih melekat pada kontaknya. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN dengan cara mendorong sepeda motor tersebut terlebih dahulu sejauh kurang lebih 5 (lima) meter. setelah itu, terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut dan selanjutnya terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah terdakwa di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;

Menimbang, bahwa pada akhirnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor honda scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi tersebut ke dalam semak belukar di dekat Tower Telkomsel di Desa Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo, setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa. Terdakwa tidak memiliki ijin atau persetujuan untuk mengambil, memindahkan, membawa dan menyembunyikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna hitam tanpa nomor Polisi, NoSin: JFW1E-1902052, Noka: MH1JFW111HK887275 milik Saksi MUKHLISIN Bin LUKMAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk Scoopy warna hitam Tanpa Nopol dengan NoSin: JFW1E-1902052, NoKa: MH1JFW111HK887275.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Merk Scoopy dengan Nopol BH 3548 ZI.
- 1 (satu) helai baju hitam campur abu-abu bertuliskan OZONE.INC di dada kiri.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt



yang telah disita secara sah dan masih diperlukan untuk mendukung pembuktian dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. KAMARUDDIN Als KOMAR Bin MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan serta tidak berbelit-belit di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Mashuri, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Ardiansyah Bin Mashuri oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Ardiansyah Bin Mashuri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardiansyah Bin Mashuri tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Merk Scoopy warna hitam Tanpa Nopol dengan NoSin: JFW1E-1902052, NoKa: MH1JFW11HK887275.
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Honda Merk Scoopy dengan Nopol BH 3548 ZI.
- 1 (satu) helai baju hitam campur abu-abu bertuliskan OZONE.INC di dada kiri.

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. KAMARUDDIN Als KOMAR Bin MUHAMMAD;**

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Silva Da Rosa, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., Lady Arianita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fakhrullah Arli, S.E., S,H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, serta dihadiri oleh Rara Anggaraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.,M.H.

Lady Arianita, S.H.

Panitera Pengganti,

Fakhrullah Arli, S.E., S,H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Mrt